




P5.2.2 Pendataan Usaha Mikro

Pendataan usaha mikro bertujuan untuk mendapatkan jumlah pelaku UMKM secara akurat dan riil, dalam melakukan pendataan usaha mikro dibantu oleh Pihak Ketiga untuk terjun ke lapangan sebagai petugas pendataan. Pihak ketiga dapat berasal dari Lembaga Survey dan Perguruan Tinggi.

Gambar 37 Pendataan Usaha Mikro



Dimulai dari Bidang membentuk Tim Pendataan Usaha Mikro kemudian Tim Pendataan melakukan verifikasi pihak ketiga dan berkoordinasi dengan pihak ketiga. Selanjutnya pihak ketiga memperoleh data awal pelaku usaha mikro setelah itu Bidang melakukan fasilitasi FGD dengan pihak Kelurahan serta Bidang membuat surat pemberitahuan pendataan ke Kelurahan lalu pihak Kelurahan akan memberikan persetujuan turun lapangan. Kemudian Pihak Ketiga akan melakukan pendataan setelah itu Bidang menyelenggarakan FGD ke dua dengan agenda menyampaikan hasil pendataan lapangan. Setelah FGD selesai pihak kelurahan akan melakukan evaluasi data hasil pendataan dan diserahkan ke pihak ketiga untuk di validasi. Tahapan terakhir Bidang menerima pelaporan akhir hasil pendataan usaha mikro.